



KEPALA DESA TRASAN
KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA TRASAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRASAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trasan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);
18. Peraturan Desa Trasan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Trasan (Lembaran Desa Trasan Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Trasan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Trasan Tahun 2022 (Berita Desa Trasan Tahun 2021 Nomor 8):

20. Peraturan Desa Trasan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trasan Tahun 2022 (Bertita Desa Trasan Tahun 2022 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 142/1572/13/2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.328.690.662,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), mengalami perubahan menjadi Rp. 2.364.926.373,- (dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga APBDes Trasan Tahun 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	38.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
PADesa setelah perubahan	Rp	38.000.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	2.288.690.662,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>22.596.496,-</u>
pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	2.311.277.158,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	2.010.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>13.639.215,-</u>
lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	15.649.215,-

Pendapatan setelah perubahan Rp 2.364.926.373,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp	775.726.625,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.436.183,-</u>
setelah perubahan	Rp	779.162.808,-

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp	915.055.368,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>36.824.128,-</u>
setelah perubahan	Rp	951.879.496,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp	49.850.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>20.000.000,-</u>
setelah perubahan	Rp	69.850.000,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp	34.175.000,-
-----------	----	--------------

b. Bertambah/(berkurang) setelah perubahan	Rp	0,-
	Rp	34.175.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	578.900.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp)	57.025.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	521.875.000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.356.942.304,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	7.984.069,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	25.016.331,-
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp)	400,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	25.015.931,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	33.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,-
Pembiayaan setelah perubahan	(Rp)	7.984.069,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Trasan.

Ditetapkan di : Trasan

Pada tanggal : 17 November 2022

KEPALA DESA TRASAN

BAGAWAT GITA

Diundangkan di Trasan

Pada tanggal : 17 November 2022

SEKRETARIS DESA

ROBI YANTO

